

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dengan jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah, hukum adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang pertanahan memiliki pengaturan hukum tersendiri yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah. Pengaturan tersebut dikenal sebagai hukum pertanahan atau disebut juga hukum agrarian. Hukum pertanahan atau hukum agraria di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan ketentuan dasar dan menjadi pedoman utama dalam pengaturan mengenai pertanahan dan agrarian di indonesia.<sup>1</sup>

Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang (Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA. Pada pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Anggita, Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, *Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 2024, Vol. 1, No. 1, hlm. 27

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Pandangan hukum adat manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan kosmis, magis dan religious, selain dengan hukum. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat hukum adat (*rechtshemeentschap*) dalam hubungan hak ulayat.<sup>2</sup> Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 dalam pasal 1 ayat (7) Tentang Tanah Ulayat, hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal, yang memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola, menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adat sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Dalam budaya Minangkabau dikatakan bahwa seluruh tanah yang terdapat dalam Kawasan kebudayaan Minangkabau merupakan milik sebuah kaum. Contohnya tanah ulayat, setiap nagari memiliki tanah ulayat yang merupakan milik suatu kaum. Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ini mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat, sebagaimana yang dimaksud pada

---

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.5

pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023, yaitu:

- a. Tanah Ulayat Nagari
- b. Tanah Ulayat Suku
- c. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum yang dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat adat, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, pada prakteknya banyak yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah, baik melalui pendaftaran sporandik maupun pendaftaran sistematis, setelah sertifikat diterbitkan atas nama mamak kepala waris bersama anggota kaum, pada beberapa kasus dilakukan pembagian hak bersama kepada anggota kaum tersebut dan menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama.<sup>3</sup>

Untuk mendapatkan hak milik atas tanah, harus dilakukan dengan proses pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan pemerintah secara teratur dan berkelanjutan, mencakup proses pengumpulan data, pencatatan, pengolahan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk bagan dan daftar yang memuat informasi mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang telah memiliki hak, hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang melekat atau menempel pada bidang tanah tersebut, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah

---

<sup>3</sup> Ahmad Fachri, Zaefrizal Nurdin, Syofiarti, "Kedudukan Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Individu Anggota Kaum Akibat Pembagian Hak Bersama di nagari kasang, *Unes Jurnal of Swara Justisia*, Vol. 9, Issue. 1, Tahun 2025, hlm. 77.

No. 24 tahun 1997 (Tentang Pendaftaran Tanah).<sup>4</sup> Adapun tujuan dari pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah ulayat kaum diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pendaftaran tanah ulayat kaum merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali, baik pendaftaran yang dilakukan secara sistematis maupun secara seporadik.<sup>5</sup>

Alat bukti utama yang dipakai sebagai dasar penguasaan hak atas tanah di Minangkabau Sumatera Barat adalah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang meliputi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan, surat keterangan Kepala Desa/Lurah/Wali nagari, surat

---

<sup>4</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>5</sup> Prihatini Purwaningsih Latifah Ratnawaty, "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau", *Jurnal Yustisi*, Vol.4, No.1, Tahun 2017, hlm.98

bukti lainnya (jual beli, hibah) dan ranji keturunan yang bersangkutan (minimal 3 generasi). Dari ke empat alat bukti tersebut, yang menjadi ciri khas ulayat Minangkabau di Sumatera Barat adalah:

#### 1. Surat Pernyataan Pemilikan tanah

Pada surat ini ada dua hal penting yang tercantum, yaitu:

- a. Adanya pengakuan masyarakat sekitar (batas sepadan) terhadap pemilikan tanah oleh subyek haknya dan berarti penguasaan fisiknya dilapangan nyata adanya oleh si pemohon. Tentu hal ini sangat relevan dengan Pasal 76 ayat (3) Permenag/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
- b. Dari surat pernyataan pemilikan tanah tersebut dapat diketahui asal usul, letak dan batas-batas tanah ulayat tersebut. Artinya surat pernyataan tersebut memuat data fisik tanah ulayat tersebut.

#### 2. Ranji atau Silsilah Keturunan

Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal, menurut sistem ini keturunan dihitung menurut garis ibu. Oleh karena itu silsilah keturunan (ranji) di Minangkabau di mulai dari seorang perempuan. Dari ranji inilah dapat diketahui siapa saja dan berapa jumlah anggota kaum tersebut.<sup>6</sup> Dalam proses pendaftaran tanah kaum sering terjadinya sengketa, banyak pemohon yang memotong ranji keturunan sehingga menghilangkan hak seseorang. Kemudian ada juga sengketa yang mana suatu kaum merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya, namun disisi lain ada juga kaum

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

yang merasa berhak. Hal ini yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran tanah dan akhirnya terjadi sebuah sengketa.

Sengketa adalah perbedaan kepentingan yang terjadi antara individu atau lembaga yang berkaitan dengan objek yang sama. Sengketa dapat juga diartikan sebagai pertikaian, perbantahan, atau perselisihan. Untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi.<sup>7</sup>

Pengertian sengketa pertanahan terdapat dalam Undang-Undang Sengketa Pertanahan yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Tertulis bahwa sengketa pertanahan adalah sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perorangan dan masyarakat sosial tidak ada pengaruh politik yang meluas. Singkatnya, tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Sengketa tanah merupakan kasus yang dapat dikatakan sering terjadi di Indonesia.<sup>8</sup>

Penyelesain sengketa tanah pada umumnya dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Penjelasan Undang-Undang Nomor 4

---

<sup>7</sup> <https://elearning.menlhk.go.id> dikunjungi pada tanggal 21 september 2024, jam 23.00

<sup>8</sup> Hartana, Marta Cristina, 2019, "Persengketaan-persengketaan Tanah Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.7, No.3, 2019

tahun 2004, yang memberikan peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa secara damai diluar pengadilan yang lazim disebut *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).<sup>9</sup> Penyelesaian sengketa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara musyawarah melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni salah satunya adalah dengan cara mediasi.<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui tahap pengadilan sering sekali tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dengan biaya yang cukup mahal. Dengan melihat kelemahan dalam penyelesaian sengketa pada pengadilan tersebut, maka timbul upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut, salah satunya mediasi. Salah satu instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan fungsi alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Tugas pokok badan pertanahan nasional adalah membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun Peraturan Perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.<sup>11</sup> Adapun fungsi dari BPN sendiri adalah untuk pengolahan data dan informasi dibidang pertanahan, penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dibidang pertanahan, serta penanganan konflik. Sengketa dan perkara pertanahan.

Mediasi sebagai salah satu *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan diantara para pihak, akan tetapi keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh para pihak saja, mediator dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa.<sup>12</sup> Penyelesaian sengketa secara mediasi dapat dilakukan di Kantor Badan Pertanahan (BPN) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 (PERMEN ATR) Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Salah satu kantor yang melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (selanjutnya disingkat ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman). Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sengketa pertanahan yang sering muncul adalah sengketa pada proses pendaftaran sertifikat tanah. Hal ini disebabkan adanya pemutusan ranji keturunan salah satu anggota kaum pada saat dikeluarkannya

---

<sup>11</sup> Meita Djohan Oe, tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah”, Jurnal *Pranata Hukum*, Vol.10, 2015, hlm.1

<sup>12</sup> I Made Widnyana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (ADR), indonesia Business Law Center, Jakarta, hlm. 149

sertifikat tanah tersebut. Kemudian adanya penyanggahan dari pihak lain terhadap pendaftaran tanah yang diajukan oleh pihak pemohon pendaftaran sertifikat tanah.<sup>13</sup>

Tabel 1

Data jumlah sengketa tanah kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

| No    | Tahun | Jumlah Kasus | Kasus selesai | Kasus Tidak Selesai |
|-------|-------|--------------|---------------|---------------------|
| 1     | 2022  | 5            | 3             | 2                   |
| 2     | 2023  | 10           | 5             | 5                   |
| 3     | 2024  | 4            | 2             | 2                   |
| Total |       | 19           | 10            | 9                   |

Sumber data: Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

Menurut data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, selama periode tahun 2022 sampai 2024 tercatat 19 kasus sengketa tanah kaum yang masuk. Dari jumlah tersebut, ada 10 kasus yang berhasil diselesaikan hingga tahap penyelesaian kasus Kriteria Satu (K1), sedangkan masih ada 9 kasus yang masih belum terselesaikan.<sup>14</sup> Data

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gianovix Adryzeb Z, S.H dan Bapak Agam Gumelar, S.H, Kasi Sengketa dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gianovix Adryzeb Z, S.H dan Bapak Agam Gumelar, S.H, Kasi Sengketa dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan upaya penyelesaian sengketa, namun tingkat penyelesaian sengketa tanah kaum belum sepenuhnya optimal. Terdapat hampir setengah dari jumlah kasus yang belum terselesaikan, yang menunjukkan adanya kendala dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, baik dari aspek hukum, administrasi maupun sosial budaya dari masyarakat setempat.

Hasil dari Pra Penelitian yang saya lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, terdapat sebuah perkara pengaduan dalam pendaftaran tanah pertama kali yang terdapat di Korong Kampung Ladang, Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, antara pihak Sul Yeti, dkk dengan Netrawati. Objek yang dipermasalahkan dari kasus ini adalah satu bidang tanah yang belum bersertipikat dengan luas tanah 1.888 M<sup>2</sup>. Netrawati melakukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali pada tanggal 20 juli 2022 dengan nomor berkas 1478/2023 dengan alas hak surat jual beli tanah pada tahun 1997, serta telah dilakukan pengukuran berupa PBT Nomor 643/2022 dan sudah dilakukan pengumuman dengan nomor 73/Peng-HP.02.13.0S/TV/2024 tanggal 25 april 2024. Kemudian tanggal 6 mei 2024 Sul Yeti melakukan sanggahan dengan keterangan bahwa tanah tersebut merupakan pusako tinggi kaumnya berdasarkan ranji tanggal 1 Mei 2024, dan tidak ada kesepakatan untuk menunjuk Netrawati dalam penerbitan sertipikat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gianovix Adryzeb Z, S.H dan Bapak Agam Gumelar, S.H, Kasi Sengketa dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan penjelasan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah pada pendaftaran tanah kaum. Oleh sebab itu dalam penelitian ini saya mengambil judul “**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH KAUM DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka perlu ditetapkan batasan masalah. Penetapan batasan masalah ini dimaksudkan agar penulis dapat lebih fokus dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah kaum dalam proses pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah kaum dalam proses pendaftaran tanah, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kantor Pertanahan menyelesaikan sengketa hak atas tanah kaum dalam proses pendaftaran tanah

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah kaum dalam proses pendaftaran tanah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Perdata
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang

##### **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah milik kaum dalam proses pendaftaran hak atas tanah pada kantor pertanahan kabupaten padang pariaman.

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memberikan informasi dan pemahaman tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah kaum dalam proses pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kabupaten padang pariaman
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman terkait pentingnya pendaftaran hak atas

tanah, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa kepemilikan hak atas tanah milik kaum kantor pertanahan kabupaten padang pariaman.

- c. Bagi penegakan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah milik kaum dalam proses pendaftaran hak atas tanah pada kantor pertanahan kabupaten padang pariaman

## **E. Metode Penelitian**

Metode adalah aspek ilmiah yang berkaitan dengan pendekatan terstruktur untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian, sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk keabsahannya. Metode penelitian adalah elemen yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan menelaah realitas penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang muncul dalam interaksi sosial serta berfungsi sebagai pendukung dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasikan temuan-temuan nonhukum yang relevan bagi kepentingan penelitian hukum. Dengan demikian, pendekatan ini memfokuskan kajian pada pemberlakuan atau

implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata (law in action) terhadap peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah milik kaum dalam proses pendaftaran hak atas tanah pada kantor pertanahan kabupaten Padang Pariaman.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

*Library research* atau penelitian kepustakaan, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.<sup>17</sup> Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

#### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

<sup>17</sup> Mestika Zed, 2007, *Metode penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

Field Research atau penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data primer yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada instansi pemerintahan yang terlibat.

#### b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk laporan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>18</sup> Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari dokumen resmi, literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian, serta karya akademis seperti skripsi, tesis, disertasi dan regulasi hukum. Beberapa jenis data tersebut meliputi:

##### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Merupakan bahan hukum yang memiliki ikatan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>19</sup> Antara lain:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).


(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan

Pendaftaran Tanah

(6) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.



---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 106.

(7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

(8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

2023 tentang Tanah Ulayat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:<sup>20</sup>

- (1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Hasil karya ilmiah para sarjana
- (3) Hasil-hasil penelitian

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan

ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>21</sup>

Diantaranya buku atau literatur, seminar, symposium, lokakarya, skripsi dan juga artikel-artikel hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>20</sup> Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Opcit*, hlm. 106.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, dan ensiklopedia.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi dokumen

Studi dokumen dalam konteks penelitian hukum mencakup analisis terhadap sumber-sumber hukum, yang terbagi menjadi sumber hukum utama, sumber hukum sekunder dan hukum tersier. Setiap jenis sumber ini perlu ditelaah kembali karena ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian tersebut.<sup>23</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan kondisi interaksi langsung antara dua orang, dimana seorang yang bertindak sebagai pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan isu-isu penelitian dari seorang responder<sup>24</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu dengan cara *editing, editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan-

---

<sup>22</sup> Galang Taufani Suteki, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218.


<sup>23</sup> Ammirudin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 82.

catatan, berkas- berkas informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>25</sup> Lalu dilakukan pengetikan keseluruhan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli kedalam bentuk uraian-uraian kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.



---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 168.